



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT LEN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri dalam rangka mendukung pembangunan bidang pertahanan dan keamanan serta optimalisasi industri pertahanan nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 melalui konversi piutang pokok negara berupa *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan Rekening Dana Investasi (RDI) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT LEN INDUSTRI.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp456.253.223.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 melalui konversi piutang pokok negara berupa *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan Rekening Dana Investasi (RDI) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri berdasarkan Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Ayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT LEN INDUSTRI

**DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT LEN INDUSTRI**

NO.	URAIAN	NILAI
1.	Perjanjian Perubahan (Amendemen) Terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-716/DP3/1993 tanggal 4 Agustus 1993 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan (Amendemen) Nomor S-7941/MK.5/2012 tanggal 2 Oktober 2012 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) Nomor AMA-1296/SLA-716/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp32.064.008.197,40
2.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT PAL Indonesia Nomor SLA-1305/EKS-SLA-461/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp6.575.002.748,00
3.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT PAL Indonesia Nomor SLA-1306/EKS-SLA-183/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp95.002.251.024,00
4.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT PAL Indonesia Nomor RDI-423/EKS-RDI-172/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp55.864.508.502,00

5. Perjanjian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor RDI-422/EKS-RDI-173/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp39.922.362.791,67
6.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor SLA-1298/EKS-SLA-1275/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp5.166.323.075,00
7.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor SLA-1299/EKS-SLA-1279/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp3.187.548.214,06
8.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor SLA-1302/EKS-SLA-1284/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp6.363.043.021,92
9.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor SLA-1301/EKS-SLA-1285/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp34.028.001.310,69
10.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor SLA-1303/EKS-SLA-1286/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp52.497.682.167,36
11.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor SLA-1304/EKS-SLA-1287/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp82.373.474.147,61
12.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor SLA-1300/EKS-SLA-1288/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp39.975.389.649,12

13. Perjanjian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

13.	Perjanjian Novasi Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Len Industri (Persero) serta PT Pindad Nomor SLA-1297/EKS-SLA-1289/DSMI/2023 tanggal 4 April 2023.	Rp3.233.627.436,17
JUMLAH		Rp456.253.222.285,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sihwati

Sihwati Lestari